



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGGUNA ANGGARAN : ROVANIYADI, S.P

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

OPD : DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
KEGIATAN : PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN
SUB KEGIATAN : PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA
PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH
KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL
SUB KEGIATAN : PELAKSANAAN FASILITASI PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL

<p>LATAR BELAKANG</p>	<p>Kegiatan Perikanan Budidaya merupakan kegiatan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan terutama di Kabupaten Kepulauan Anambas. Berbagai komoditas menjadi unggulan pembudidaya dalam kegiatan perikanan budidaya seperti ikan Kerapu. Hal ini yang menjadi salah satu faktor daya tarik pembudidaya untuk melakukan usaha perikanan budidaya.</p> <p>Sumber daya manusia menjadi salah faktor pendukung dalam kegiatan perikanan budidaya. Peran Pembudidaya ikan dalam meningkatkan produksi perikanan budidaya yaitu menerapkan manajemen budidaya yang baik dan mengembangkan pasar perikanan budidaya lokal. Jumlah Pembudidaya Ikan di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2023 sebanyak 763 orang.</p> <p>Namun saat ini fasilitasi dan pengembangan pembudidaya ikan di anambas masih kurang efektif sehingga untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukan penyediaan fasilitas melalui sub kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan Dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil.</p>
------------------------------	--



1. MAKSUD DAN TUJUAN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya Fasilitas Pembentukan Dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil ➤ Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatkan Fasilitas Pembentukan Dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil di Kabupaten Kepulauan Anambas
2. TARGET DAN SASARAN KEGIATAN	Target dan Sasaran Kegiatan/Pekerjaan ini adalah Pembudidaya Ikan di Kabupaten Kepulauan Anambas
3. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG	Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas 2. Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan 3. PA : ROVANIYADI, S.P
4. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 2025 melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan nomor DPA/A.1/3.25.3.27.2.09.01.0000/001/2025 Tahun Anggaran 2025. Pada Kegiatan Nomor 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil, dengan Sub Kegiatan Nomor 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan Dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan Dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Dppp 2025



	<p>b. Total perkiraan biaya yang diperlukan dalam Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan Dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Rp.920.000.000 (<i>Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah</i>).</p>
<p>5. RUANG LINGKUP PENGADAAN /LOKASI DAN FASILITAS PENDUKUNG</p>	<p>a. Ruang lingkup kegiatan ini adalah Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan Dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil</p> <p>b. Lokasi kegiatan di Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau.</p> <p>c. Data dan Fasilitas yang dapat disediakan oleh Pengguna Anggaran (PA) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Data Kelompok Pembudidaya Ikan ✓ Benih Ikan Kerapu
<p>6. PRODUK YANG DIHASILKAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersedianya Data Kelompok Pembudidaya Ikan di Kabupaten Kepulauan Anambas ✓ Tersedianya Benih Ikan Kerapu
<p>7. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN</p>	<p>Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini selama 12 (dua belas) bulan kalender</p>
<p>8. PENDEKATAN METODOLOGI</p>	<p>Metodologi kegiatan ini dilakukan dengan sistem Swakelola/Kerja sama, e-katalog (<i>ePurchasing</i>) dan Lelang</p>



9. SISTEM PELAPORAN	Sistem pelaporan adalah 1. Laporan Bulanan (Realisasi Fisik dan Keuangan); 2. Laporan Akhir Kegiatan
 <p>Tarempa, 13 Januari 2025 Kepala Dinas Perikanan Pertanian Dan Pangan <u>Rovaniyadi, S.P</u> Pembina Utama Muda (IV-c) NIP.19710726 200212 1 005</p>	





KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGGUNA ANGGARAN : ROVANIYADI, S.P

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

OPD : DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
KEGIATAN : PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN
SUB : PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN
KEGIATAN : DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. LATAR BELAKANG	<p>Kegiatan Perikanan Budidaya di Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki peluang pasar yang cukup besar mengingat letak geografisnya yang strategis, oleh karena itu kegiatan budidaya harus mampu dikembangkan secara optimal terutama teknologi dan sarana prasarana dalam meningkatkan ketersediaan bibit ikan. Keberadaan UPT Perbenihan Ikan diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai penyedia benih ikan unggul sehingga kebutuhan akan benih ikan unggul di masyarakat dapat terpenuhi. Dengan demikian usaha perikanan budidaya dapat berkembang pesat dan dapat meningkatkan kesejahteraan pembudidaya Ikan di Kabupaten Kepulauan Anambas.</p> <p>Tersedianya benih ikan dengan kualitas baik dalam kuantitas yang cukup pada waktu yang tepat merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan perikanan budidaya. Sehingga ketersediaan sarana dan prasarana pembudidaya adalah salah satu syarat utama dalam kegiatan perbenihan ikan, sehingga diperlukan prasarana yang layak agar pelaksanaan kegiatan perbenihan ikan dapat berjalan dengan lancar, melalui penyediaan prasarana pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.</p>
2. MAKSUD DAN TUJUAN	<p>➤ Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya prasarana pembudidayaan ikan di UPT Perbenihan Ikan, Kabupaten Kepulauan Anambas.</p>



	<p>➤ Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya operasional UPT Perbenihan Ikan, sehingga tersedianya benih ikan unggul untuk pembudidaya ikan di Kabupaten Kepulauan Anambas</p>
3. TARGET DAN SASARAN KEGIATAN	Target dan Sasaran Kegiatan/Pekerjaan ini adalah tersedianya prasarana di UPT Perbenihan Ikan sehingga kegiatan perbenihan ikan dapat terlaksana dengan baik
4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG	<p>Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas 2. Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan 3. PA : ROVANIYADI, S.P
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	<ol style="list-style-type: none"> a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 2025 melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan nomor DPA/A.1/3.25.3.27.2.09.01.0000/001/2025 Tahun Anggaran 2025. Pada Kegiatan Nomor 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, dengan Sub Kegiatan Nomor 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota b. Total perkiraan biaya yang diperlukan dalam Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah Rp.50.000.000 (<i>Lima Puluh Juta Rupiah</i>).
6. RUANG LINGKUP PENGADAAN /LOKASI DAN FASILITAS PENDUKUNG	<ol style="list-style-type: none"> a. Ruang lingkup kegiatan ini adalah menyediakan prasarana Pembudidaya Ikan di UPT Perbenihan Ikan Kabupaten Kepulauan Anambas b. Lokasi kegiatan di UPT Perbenihan Ikan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas



	<p>Provinsi Kepulauan Riau.</p> <p>c. Data dan Fasilitas yang dapat disediakan oleh Pengguna Anggaran (PA) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Data perencanaan pembangunan ✓ Data pendukung lainnya;
7. PRODUK YANG DIHASILKAN	Tersedianya Prasarana Pembudidaya Ikan di UPT Perbenihan Ikan Kabupaten Kepulauan Anambas
8. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN	Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini selama 12 (dua belas) bulan kalender.
9. PENDEKATAN METODOLOGI	Metodologi kegiatan ini dilakukan dengan sistem Swakelola/Kerjasama, e-katalog (<i>ePurchasing</i>) dan Lelang
10. SISTEM PELAPORAN	<p>Sistem pelaporan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Bulanan (Realisasi Fisik dan Keuangan); 2. Laporan Akhir Kegiatan
 <p>Tarempa, 13 Januari 2025</p> <p>Kepala Dinas Perikanan Pertanian Dan Pangan</p> <p>Rovaniyadi, S.P Pembina Utama Muda (IV-c) NIP.19710726 200212 1 005</p>	



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGGUNA ANGGARAN : ROVANIYADI, S.P

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

OPD : DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
KEGIATAN : PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN
SUB KEGIATAN : PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

**SUB KEGIATAN : PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA
PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

1. LATAR BELAKANG	<p>Kegiatan Perikanan Budidaya merupakan mata pencaharian yang sangat potensial di Kabupaten Kepulauan Anambas. Oleh karena itu kegiatan ini harus dikembangkan secara optimal dari berbagai sisi antara sisi lingkungan, pasar, masyarakat dan sarana prasarana.</p> <p>Sarana dan prasarana kegiatan perikanan budidaya di Kabupaten Anambas masih kurang memadai dalam mendukung tingkat produksi dan ekonomis. Hal ini karena jumlah sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang untuk menunjang semua kegiatan budidaya ikan di Kabupaten Kepulauan Anambas seperti Jaring Keramba dan Jongkong. Sehingga untuk membantu pembudidaya dalam melakukan kegiatan budidaya maka dilakukan upaya dalam penyediaan sarana budidaya melalui Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.</p>
2. MAKSUD DAN TUJUAN	<p>➤ Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya sarana pembudidayaan ikan di Kabupaten Kepulauan Anambas.</p>



	<p>➤ Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya peran, kapasitas dan kemampuan anggota kelompok pembudi daya ikan dalam meningkatkan produksi perikanan budidaya.</p>
3. TARGET DAN SASARAN KEGIATAN	Target dan Sasaran Kegiatan/Pekerjaan ini adalah Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Kabupaten Kepulauan Anambas
4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG	<p>Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas 2. Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan 3. PA : ROVANIYADI, S.P
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	<p>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 2024 melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan nomor DPA/A.1/3.25.3.27.2.09.01.0000/001/2024 Tahun Anggaran 2025. Pada Kegiatan Nomor 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, dengan Sub Kegiatan 3.25.04.2.02.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>b. Total perkiraan biaya yang diperlukan dalam Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah Rp.600.000.000 (<i>Enam Ratus Juta Rupiah</i>).</p>
6. RUANG LINGKUP PENGADAAN /LOKASI DAN FASILITAS	<p>a. Ruang lingkup kegiatan ini adalah menyediakan Jongkong dan Jaring untuk KJA.</p> <p>b. Lokasi kegiatan di Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi</p>

Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota DPPP 2025



PENDUKUNG	Kepulauan Riau. c. Data dan Fasilitas yang dapat disediakan oleh Pengguna Anggaran (PA) : ✓ Data Kelompok Pembudidaya Ikan; ✓ Belanja Jongkong; ✓ Belanja jaring KJA.
7. PRODUK YANG DIHASILKAN	1. Tersedianya Jongkong; 2. Tersedianya jaring KJA.
8. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN	Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini selama 12 (dua belas) bulan kalender.
9. PENDEKATAN METODOLOGI	Metodologi kegiatan ini dilakukan dengan sistem Swakelola/Kerja sama, e-katalog (<i>ePurchasing</i>) dan Lelang
10. SISTEM PELAPORAN	Sistem pelaporan adalah : 1. Laporan Bulanan (Realisasi Fisik dan Keuangan); 2. Laporan Akhir Kegiatan
<p style="text-align: center;">  Parempa, 13 Januari 2025 Kepala Dinas Perikanan Pertanian Dan Pangan Rovaniyadi, S.P Pembina Utama Muda (IV-c) NIP.19710726 200212 1 005 </p>	

Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota DPPP 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis
dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
TAHUN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- PROGRAM** : PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
- KEGIATAN** : PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
- SUB KEGIATAN** : PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN ZONOSIS DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA

LATAR BELAKANG

Kesehatan ternak adalah suatu keadaan atau kondisi dimana tubuh hewan dengan seluruh sel yang menyusun dan cairan tubuh yang dikandungnya secara fisiologis berfungsi normal. Salah satu bagian yang paling penting dalam penanganan kesehatan ternak adalah melakukan pengamatan terhadap ternak yang sakit melalui pemeriksaan ternak yang diduga sakit. Pemeriksaan ternak yang diduga sakit adalah suatu proses untuk menentukan dan mengamati perubahan yang terjadi pada ternak melalui tanda-tanda atau gejala-gejala yang nampak sehingga dapat diambil suatu kesimpulan dan suatu penyakit dapat diketahui penyebabnya.

Penyakit pada ternak dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi peternak khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh banyak penyakit ternak yang tidak hanya menyerang ternak tetapi juga dapat menular kepada manusia yang disebut dengan zoonosis. Penyakit merupakan salah satu factor yang menghambat produksi dan reproduksi ternak. Penyakit yang bersifat menular sering mendapat perhatian serius yang penanganannya harus dilakukan secara cepat dan tepat. Dalam hal mengantisipasi hal tersebut, salah satu kebijakan kesehatan hewan adalah melindungi budidaya ternak dari ancaman wabah penyakit terutama terhadap penyakit hewan strategis. Penyakit hewan strategis merupakan penyakit hewan yang berdampak pada kerugian ekonomi tinggi karena bersifat menular, menyebar dengan cepat sehingga angka morbiditas dan mortalitasnya tinggi, dan berpotensi mengancam kesehatan

masyarakat.

Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki wewenang dan kewajiban dalam memperhatikan kesehatan hewan melalui Bidang Pertanian urusan peternakan yang dalam hal ini juga dibantu oleh UPT Pusat Kesehatan Hewan Palmatak dan UPT Balai Benih Pertanian Terpadu yang didalamnya terdapat petugas medik veteriner, paramedik veteriner, dan petugas-petugas lain yang mengurus urusan peternakan dan kesehatan hewan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK) untuk memperlancar pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, perlu dilakukan kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian perlu menyediakan aspek-aspek pendukung dalam melaksanakan kegiatan tersebut di bidang Pertanian Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan, UPT Pusat Kesehatan Hewan Palmatak dan UPT Balai Benih Pertanian Terpadu sehingga pencegahan dan pemberantasan penyakit pada hewan maupun ternak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari pelaksanaan Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota ini adalah penyediaan Operasional Pelaksanaan Kegiatan dalam hal ini untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan/ternak melalui beberapa langkah yakni pemeriksaan hewan/ternak, vaksinasi, maupun pengobatan hewan/ternak sakit.

TARGET DAN SASARAN

Adapun target/sasaran Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan di bidang Pertanian, khususnya untuk urusan Peternakan. Adapun kelompok sasarannya adalah hewan-hewan ternak maupun hewan kesayangan, peternak, masyarakat veteriner, serta seluruh aspek kehidupan masyarakat yang berkaitan dan berhubungan dengan peternakan dan kesehatan hewan.

NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Nama Organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan kegiatan :

1. K/L/D/I : Kabupaten Kepulauan Anambas
2. Satker/SKPD : Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan.

SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Sumber dana Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota berasal dari DPA SKPD Dinas Pertanian dan Pangan;
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan adalah :
 - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor (Rp. 62.000,-)
 - Operasional Pelaksanaan Kegiatan (Rp. 14.938.000,-).

RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN DAN FASILITAS PENUNJANG

- a. Ruang Lingkup Kegiatan ini ialah :
 - Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor;
 - Operasional Pelaksanaan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis.
- b. Lokasi Pekerjaan Kegiatan ialah Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas, UPT Puskesmas Palmatak, UPT Balai Benih Pertanian Terpadu serta seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas.
- c. Fasilitas Penunjang Kegiatan ialah fasilitas-fasilitas yang sudah

tersedia pada Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan, UPT Puskesmas Palmatak dan UPT Balai Benih Pertanian Terpadu.

**JANGKA
WAKTU
PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dari Januari s.d Desember 2025.

**KELUARAN/
OUTPUT**

Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah:

1. Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor;
2. Terlaksananya penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis pada suatu wilayah atau kawasan dalam satu daerah Kabupaten/Kota.

PELAPORAN

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat pelaporan bulanan mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan berupa Laporan Fisik dan Keuangan serta Laporan Akhir Kegiatan yang disampaikan kepada Pengguna Anggaran.

PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pelaksanaan Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota

Tarempa, 02 Januari 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN,

ROVANIYADI, S.P

Pembina Utama Muda, IV-c

NIP. 197107262002121005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
TAHUN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- PROGRAM** : PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
- KEGIATAN** : PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
- SUB KEGIATAN** : PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER.

LATAR BELAKANG

Hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang membutuhkan kesehatan. Keterkaitan antara kesehatan manusia dan hewan yang cukup erat, menyebabkan perlunya perhatian khusus manusia dan hewan hidup dalam satu lingkungan. Kesehatan hewan merupakan semua urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan. Kesehatan masyarakat veteriner sebagai salah satu komponen dari kesehatan hewan dalam arti luas adalah segala urusan kesehatan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Eratnya keterkaitan antara kesehatan hewan dan kesehatan manusia mengharuskan kita untuk lebih memperhatikan kedua aspek tersebut.

Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki wewenang dan kewajiban dalam memperhatikan kesehatan hewan melalui Bidang Pertanian urusan peternakan yang dalam hal ini juga dibantu oleh UPT Pusat Kesehatan Hewan Palmatak yang didalamnya terdapat petugas medik veteriner, paramedik veteriner, dan petugas-petugas lain yang mengurus urusan peternakan dan kesehatan hewan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK) untuk memperlancar pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, perlu dilakukan kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian perlu menyediakan aspek-aspek pendukung dalam melaksanakan pelayanan tersebut di bidang Pertanian Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan, UPT Pusat Kesehatan Hewan Palmatak dan UPT Balai Benih Pertanian Terpadu sehingga pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota ini adalah :

1. Penyediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat-Alat Kedokteran Hewan;
2. Penyediaan Obat-Obatan Hewan;
3. Operasional Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

TARGET DAN SASARAN

Adapun target/sasaran Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan di bidang Pertanian, khususnya Peternakan. Adapun kelompok sasarannya adalah hewan-hewan ternak maupun hewan kesayangan, peternak, masyarakat veteriner, serta seluruh aspek kehidupan masyarakat yang berkaitan dan berhubungan dengan peternakan dan kesehatan hewan.

NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA	<p>Nama Organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. K/L/D/I : Kabupaten Kepulauan Anambas 2. Satker/SKPD : Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan.
SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	<ol style="list-style-type: none"> a. Sumber dana Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota berasal dari DPA SKPD Dinas Pertanian dan Pangan; b. Total perkiraan biaya yang diperlukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat-Alat Kedokteran Hewan (Rp. 44.901.994,17,-); - Penyediaan Obat-Obatan Hewan (Rp. 135.158.618,60,-); - Operasional Pelaksanaan Kegiatan (Rp. 34.939.387,23,-).
RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN DAN FASILITAS PENUNJANG	<ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Lingkup Kegiatan ini ialah : <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat-Alat Kedokteran Hewan; - Penyediaan Obat-Obatan Hewan; - Operasional Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. b. Lokasi Pekerjaan Kegiatan ialah Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas, UPT Puskesmas Palmatak, UPT Balai Benih Pertanian Terpadu serta seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas. c. Fasilitas Penunjang Kegiatan ialah fasilitas-fasilitas yang sudah tersedia pada Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan, UPT Puskesmas Palmatak dan UPT Balai Benih Pertanian Terpadu.
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	Jangka waktu pelaksanaan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dari Januari s.d Desember 2025.

**KELUARAN/
OUTPUT**

Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah:

1. Tersedianya Suku Cadang-Suku Cadang Alat-Alat Kedokteran Hewan;
2. Tersedianya Obat-Obatan Hewan;
3. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

PELAPORAN

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat pelaporan bulanan mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan berupa Laporan Fisik dan Keuangan serta Laporan Akhir Kegiatan yang disampaikan kepada Pengguna Anggaran.

PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Tarempa, 02 Januari 2025

**KEPALA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN
PANGAN**

ROVANIYADI, S.P

Pembina Utama Muda, IV-c
NIP. 197107262002121005



**KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN PELAKSANAAN
PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN
SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI**

**Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi
Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal**



KERKERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
- KEGIATAN : PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI
- SUB KEGIATAN : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

1. LATAR BELAKANG

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Tidak hanya sekedar memenuhi kuantitas pangan tetapi juga kualitasnya. Pasal 60 UU No.18/2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal guna mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif. Penjabaran dari Undang-Undang Pangan tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dimana dalam Pasal 26 disebutkan bahwa upaya penganeekaragaman pangan salah satunya dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan.

Pada Tahun 2025, Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan dalam Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal akan melaksanakan kegiatan, dimana kegiatan tersebut melibatkan peran ibu-ibu berupa gerakan perempuan peduli

pangan dalam rangka mempercepat minimalisir dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Pemanfaatan pekarangan sangatlah tepat untuk memenuhi pangan dan gizi keluarga, mengingat selama ini pekarangan dan lahan disekitar lainnya belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal lahan tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai penghasil pangan, dalam memperbaiki gizi keluarga sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Manfaatnya sangat besar, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Untuk itu Pemerintah telah menganjurkan agar memanfaatkan setiap jengkal tanah termasuk lahan tidur, galengan, maupun tanah kosong yang tidak produktif.

Selain bermanfaat untuk pemenuhan gizi keluarga menanam dipekarangan kegiatan ini juga merupakan upaya untuk pengendalian inflasi. Diperlukan upaya bersama dalam melakukan pengendalian inflasi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk itu Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan kegiatan ini sebagai perwujudan pelaksanaan kegiatan yang merupakan intervensi yang langsung di perintahkan oleh Pemerintah Pusat.

Pelaksanaan Kegiatan ini melibatkan ibu-ibuyang bergerak dalam mengolah produk pangan terutama pangan lokal dalam upaya mendukung penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya Lokal. Pemanfaatan pangan lokal untuk mewujudkan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) melalui kegiatan Kampanye Pangan Lokal dan

disejalankan dengan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM)

Melalui kegiatan ini juga akan dilaksanakan sosialisasi pola konsumsi pangan Beragam Bergisi Seimbang dan Aman (B2SA) yang akan dilaksanakan di tingkat Desa dalam menekan angka stunting. Kegiatan dilaksanakan pada organisasi Bina Keluarga Balita (BKB). Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya memberikan pemahaman kepada ibu-ibu rumah tangga dalam menyediakan makanan yang berkualitas untuk keluarga terutama anak-anak balita yang dalam masa pertumbuhan.

Dari Sub kegiatan ini juga ada fasilitasi untuk penyusunan dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Peta FSVA) Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi diamanahkan dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi. Informasi tersebut dituangkan dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*).

FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. FSVA disusun menggunakan sembilan indikator yang mewakili tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. FSVA memberikan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan kebijakan dan program intervensi baik di tingkat pusat dan daerah dengan melihat indikator utama yang menjadi pemicu terjadinya kerentanan terhadap kerawanan pangan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan sub kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal adalah untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, serta meningkatkan pendapatan rumah tangga.

3. TARGET DAN SASARAN

Adapun target/sasaran pelaksanaan Sub pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal adalah PKK, Komonitas Bina Keluarga Balita (BKB) dan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Nama Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan kegiatan :

1. K/L/D/I : Kabupaten Kepulauan Anambas
2. Satker/SKPD : Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan
3. PA/KPA, PPK dan PPT

- 5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**
- a. Sumber dana sub kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal berasal dari DPA SKPD Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan;
 - b. Total perkiraan biaya adalah Rp 80.265.700 (*Delapan Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

- 6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN DAN FASILITAS PENUNJANG**
- a. Ruang lingkup kegiatan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi adalah pemberdayaan anggota PKK, Pemberdayaan Komunitas Bina Keluarga Balita (BKB) guna meningkatkan Penganeekaragaman konsumsi yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA);
 - b. Belanja Benih sayuran yang mendukung untuk sayur mayur sebagai sumber gizi dan Vitamin untuk anak-anak Balita guna untuk menekan angka stunting.
 - c. Melaksanakan Perjalanan Dinas biasa guna menghadiri undangan dari Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau dan dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait kegiatan, perjalanan Dinas Dalam kota melaksanakan koordinasi terkait kegiatan di Desa monitoring kepada kelompok-kelompok penerima bantuan maupun dan melaksanakan kampanye pangan lokal;
 - d. Lokasi Pekerjaan : Lokasi Pelaksanaan Kegiatan adalah di Kabupaten Kepulauan Anambas;

- 7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**
- Jadwal pelaksanaan sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal adalah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Kegiatan/sub kegiatan	Tahun 2022 (bulan ke)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembuatan KAK												
2	Persiapan Administrasi												
3	Pelaksanaan Kegiatan												
4	Pelaksanaan Kegiatan												
5	Pembuatan laporan kegiatan												

- 8. KELUARAN/ OUTPUT**
- Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah: Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

8. PENDEKATAN DAN METODOLOGI Pelaksanaan sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

Tahapan Administrasi :

1. Pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
2. Persiapan Administrasi
3. Pelaksanaan Kegiatan
4. Membuat laporan akhir.

9. PELAPORAN Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat pelaporan bulanan mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan berupa Laporan Fisik dan Keuangan serta Laporan Akhir Kegiatan yang disampaikan kepada Pengguna Anggaran.

10. PENUTUP Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Tarempa, 28 Oktober 2024

**DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**



ROVANIYADI, S.P
NIP. 197107262002121005



KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA

Sub Kegiatan Pelaksanaan pengadaan pengelolaan dan Penyaluran Cadangan
Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencangkup dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota



KERKERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- PROGRAM : PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
- KEGIATAN : PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
- SUB KEGIATAN : PELAKSANAAN PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PADA KERAWANAN PANGAN YANG MENCAKUP DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. LATAR BELAKANG

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah kabupaten, untuk dikonsumsi masyarakat, bahkan baku/industri dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan. Menteri Pertanian menegaskan komitmennya dalam menjamin akses pangan bagi masyarakat dalam kondisi apapun, termasuk penyediaan pangan ditengah kejadian bencana yang kerap terjadi. Untuk memperkuat cadangan pangan nasional. Diapun mendorong pemerintah daerah ikut memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah masing-masing. Peningkatan produksi pertanian di daerah juga mendukung dalam penyediaan cadangan Pangan Pemerintah dalam rangka pengelolaan CPPD diperlukannya pemantauan terhadap Stok Pangan pemerintah tersebut.

Kepala Badan Pangan Nasional menilai bahwa CPPD dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak bencana agar lebih cepat disalurkan pada lokasi kejadian bencana. Keberadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) memiliki peran strategis dalam penyediaan pangan,

khususnya ditengah kejadian. Dengan memiliki CPPD pada kondisi bencana dan darurat Pemerintah Daerah dapat secara cepat melakukan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak.

Dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan terkena rawan pangan kronis untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah, maka perlunya dilaksanakan sub kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan sub kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ini adalah :

1. Penyediaan pangan bagi Masyarakat miskin dan/atau rawan pangan yang terkena rawan pangan kronis.
2. Memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan.
3. Meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan a

3. TARGET DAN SASARAN

Adapun target/sasaran pelaksanaan Sub Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencangkup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

ini, dengan rincian sebagai berikut :

1. Rumah tangga miskin, keluarga kurang gizi dan/atau rawan pangan yang mengalami:
 - a. Kerawanan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat;
 - b. Perubahan gejolak harga yang signifikan kenaikan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari harga normal selama paling sedikit 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan rumah tangga miskin, keluarga balita kurang gizi dan/atau rawan pangan;
 - c. Rawan pangan (transien) dan kronis khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana alam dan masyarakat miskin rawan pangan.
2. Dapur umum yang didirikan untuk mendukung penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan, menghadapi keadaan darurat, bencana alam dan/atau pasca bencana alam bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan.

**4. NAMA
ORGANISASI
PENGADAAN
BARANG/JASA**

Nama Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan kegiatan :

1. K/L/D/I : Kabupaten Kepulauan Anambas
2. Satker/SKPD : Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan
3. PA/KPA, PPK dan PPT

- 5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**
- a. Sumber dana sub kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal berasal dari DPA SKPD Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan;
 - b. Total perkiraan biaya adalah Rp 113.567.931 (*Seratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu rupiah*).

- 6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN DAN FASILITAS PENUNJANG**
- a. Ruang lingkup kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota yaitu :
 - 1. Belanja Bahan Cetak
 - 2. Belanja Natura dan Pakna Natura Belanja Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)
 - 3. Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka melakukan koordinasi dan penandatanganan perjanjian kerjasama dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan dan Perum BULOG
 - b. Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Kepulauan Anambas.

- 7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**
- Jadwal pelaksanaan sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal adalah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Kegiatan/sub kegiatan	Tahun 2022 (bulan ke)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembuatan KAK	■	■	■	■								
2	Persiapan Administrasi		■	■	■								
3	Pelaksanaan Kegiatan					■	■	■	■	■	■	■	
4	Pelaksanaan Kegiatan				■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Pembuatan laporan kegiatan												■

- 8. KELUARAN/ OUTPUT**
- Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah: Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daeah Kabupaten/Kota

8. PENDEKATAN DAN METODOLOGI Pelaksanaan sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

Tahapan Administrasi :

1. Pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
2. Melakukan koordinasi kepada pihak terkait seperti BULOG
2. Persiapan Administrasi
4. Pelaksanaan Kegiatan
4. Membuat laporan akhir.

9. PELAPORAN Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat pelaporan bulanan mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan berupa Laporan Fisik dan Keuangan serta Laporan Akhir Kegiatan yang disampaikan kepada Pengguna Anggaran.

10. PENUTUP Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Tarempa, 28 Oktober 2024

**DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**



Rovaniyadi, S.P
NIP. 197107262002121005



**KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN PELAKSANAAN
PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

**Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar
Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota**



KERKERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- PROGRAM : PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
- KEGIATAN : PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
- SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN SARANA PENGUJIAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. LATAR BELAKANG

Dalam upaya menjamin mutu pangan hasil pertanian baik produksi dalam negeri maupun impor, maka perlu diterapkan sistem pengawasan yang efektif sebelum produk diedarkan. Lebih jauh untuk melindungi masyarakat dari peredaran pangan segar hasil pertanian yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan keamanan dan mutu serta label panga, perlu dilakukan penilaian sebelum diedarkan.

Direktorat Jendral Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sebagai Instansi pelaksana di Tingkat Pusat atau disebut Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP Pusat) menetapkan sistem jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian dengan berdasarkan konsepsi HACCP untuk pangan hasil pertanian asal budidaya tanaman pangan, hortikultura, atau perkebunan. Lebih lanjut kepada pelaku usaha pangan hasil pertanian yang telah menerapkan sistem jaminan mutu tersebut mendapatkan pengakuan melalui mekanisme sertifikasi yang disebut dengan sertifikasi prima untuk menyatakan bahwa pangan hasil pertanian yang dihasilkan atau ditanganinya telah memenuhi persyaratan yang di tetapkan sesuai sistem jaminan

mutu pangan hasil pertanian berdasar konsepsi HCCP.

Khusus untuk produk pangan dan bahan baku pangan, turunan akan adanya suatu jaminan kepastian produk pertanian bermutu maupun aman menjadi prioritas utama dalam perdagangan produk-produk pertanian secara luas. Kondisi tersebut menjadikan kepastian mutu dan keamanan pangan sebagai salah satu parameter daya saing produk pertanian.

Sarana dan prasarana dalam pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan saat ini belum tersedia, seperti alat untuk mendeteksi kandungan pemutih pada beras (Bleaching chlorine) , alat untuk mendeteksi kandungan bahan kimi atau peptisida pada pangan segar asal tumbuhan (Tes kit Peptisida) dan Sarana dan Prasarana lainnya yang tentunya sangat diperlukan dalam pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan di kabupaten kepulauan anambas.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam hal ini Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan terus mengusahakan pengadaan sarana dan prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan melalui APBD Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan harapan agar pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan di Kabupaten Kepulauan Anambas terus dilakukan sebagai upaya dalam menjaga mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.

- 2. MAKSUD DAN TUJUAN** Maksud dan Tujuan dari pelaksanaan sub penyediaan sarana pengujian dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/ kota 2024 ini adalah untuk:
1. Menyediakan sarana dan prasarana untuk pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan
 2. Mendorong petugas teknis lapangan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah dan akan di sediakan.
- 3. TARGET DAN SASARAN** Adapun target/sasaran pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024 yaitu Pengadaan saran dan prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.
- 4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA** Nama Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan kegiatan :
1. K/L/D/I : Kabupaten Kepulauan Anambas
 2. Satker/SKPD : Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan
 3. PA/KPA, PPK dan PPTK
- 5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** Sumber dana sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024.
- Total perkiraan biaya adalah Rp 14.559.900 (Empat belas juta

lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

- 6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN DAN FASILITAS PENUNJANG**
- a. Ruang lingkup pekerjaan: pengadaan sarana dan prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024
- b. Lokasi Pekerjaan: Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota di lokasi, yaitu:
1. Pasar inpres Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas
 2. Pasar ikan tanjong Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas
 3. Pasar Rakyat di Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas
- 7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**
- Jadwal pelaksanaan sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota adalah selama 12 bulan (dua belas) bulan dr Januari- Desember 2025.
- 8. KELUARAN/ OUTPUT**
- Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah: Tersedianya sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan.
- 8. PENDEKATAN DAN METODOLOGI**
- Pelaksanaan sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengujian dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
1. Pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 2. Pembagian tugas yang di tetapkan melalui SK Kepala Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan
 3. Persiapan Alat dan Bahan untuk pengambilan sampel
 4. Pengambilan Sampel (uji cepat)

5. Mendiskusikan sekaligus menyimpulkan hasil identifikasi bahan pangan
6. Membuat laporan akhir.

9. PELAPORAN

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat pelaporan bulanan mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan berupa Laporan Fisik dan Keuangan serta Laporan Akhir Kegiatan yang disampaikan kepada Pengguna Anggaran.

10. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Tarempa, 28 Oktober 2024

**DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**



ROVANIYADI, S.P
NIP.19710602 200212 1 007



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGGUNA ANGGARAN : ROVANIYADI, S.P

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

SKPD : DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
PPK : ROVANIYADI, S.P
KEGIATAN : PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU
INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU)
DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB ; PEMBERIAN FASILITAS BAGI PELAKU USAHA
KEGIATAN PERIKANAN SKALA MIKRO DAN KECIL DALAM
1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA

ANGGARAN BELANJA PENDAPATAN
DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

KEGIATAN : PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI
PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki wilayah yang terdiri dari 255 buah pulau besar maupun kecil dan memiliki pulau terluar 5 buah dengan panjang pantai sekitar 1.128,57 km² dan luas lautnya sekitar 62.754,27 km². Serta luas terumbu karang ± 11.868,841 Km², di dalam laut yang luas ini terkandung kekayaan sumberdaya alam yang tidak kecil nilainya, baik berupa sumberdaya alam hayati maupun sumberdaya alam non hayati. Semua sumberdaya alam tersebut perlu dipertahankan karena merupakan asset untuk kesejahteraan manusia di masa mendatang.

Limpahan sumber daya laut dan pesisir Indonesia dalam keberadaan serta ragam karakteristiknya merupakan salah satu modal pembangunan. Keberadaan sumber daya alam laut tersebut telah banyak dimanfaatkan untuk banyak kepentingan. Pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Bahkan pada daerah-daerah tertentu masyarakat sangat tergantung pada sektor ini. Hasil perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas terutama dalam meningkatkan pendapatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk mewujudkan peranan tersebut, hasil perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas harus dapat mengikuti persyaratan yang dapat menjamin mutu dan keamanan yang diinginkan oleh konsumen sehingga dapat bersaing di pasar yang akhirnya akan menjaga kestabilan dan meningkatkan produksi dan sekaligus pemasaran hasil perikanan.

II. LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukumnya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan;
6. INPRES nomor 7 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan industri perikanan nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Kerja sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 371);

8. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Hibah Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 600);

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ini adalah mengetahui persentase produksi pengolahan perikanan dan jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tujuan dari Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ini yaitu

1. Pemberian bantuan peralatan berupa chestfreezer kepada Pohlhsar yang di mengkait dan dusun.
2. Cipta menu lomba masak gemar makan ikan.

IV. SASARAN DAN HASIL YANG DI HARAPKAN

Sasaran dari Kegiatan P Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota antara lain terbentuknya pelaku usaha POKLAHSAR (Kelompok Pengolah dan Pemasaran)

Hasil dari Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah persentase pemenuhan sarana dan prasarana olahan perikanan yang dilakukan oleh pengolah perikanan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

V. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup pekerjaan Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ini adalah Melakukan kegiatan yang menginformasikan, bimbingan, sosialisasi dan pelatihan, penyerapan informasi terkait usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

VI. METODE PEMILIHAN PENYEDIA

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara Swakelola dan e-purchasing oleh Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas.

VII. BIAYA

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2025 dengan biaya sebesar Rp. 200.428.000,00 (*Dua Ratus Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*) sumber pendanaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan menyesuaikan dengan anggaran daerah.

VIII. RENCANA KEGIATAN DAN JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Pembinaan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan secara swakelola. Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025.

IX. PENUTUP

Potensi sektor perikanan di Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu di kembangkan salah satunya cara adalah dengan melakukan pengembangan dan Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan hal ini merupakan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam memberikan percepatan pembangunan perikanan dan mensejahterakan masyarakat khususnya Pelaku Usaha Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, Desember 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN
PANGAN,



ROVANIYADI, S.P
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19710726 200212 1 005



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGGUNA ANGGARAN : ROVANIYADI, S.P

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

SKPD : DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
PPK : ROVANIYADI, S.P
**KEGIATAN : PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN
HASIL PERIKANAN BAGI USAHA SKALA MIKRO DAN
KECIL**

SUB : PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI USAHA
**KEGIATAN : PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
BERDASARKAN SKALA USAHA DAN RISIKO**

**ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2025**

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

KEGIATAN : PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki wilayah yang terdiri dari 255 buah pulau besar maupun kecil dan memiliki pulau terluar 5 buah dengan panjang pantai sekitar 1.128,57 km dan luas lautnya sekitar 62.754,27 km². Serta luas terumbu karang ± 11.868,841 Km², di dalam laut yang luas ini terkandung kekayaan sumberdaya alam yang tidak kecil nilainya, baik berupa sumberdaya alam hayati maupun sumberdaya alam non hayati. Semua sumberdaya alam tersebut perlu dipertahankan karena merupakan asset untuk kesejahteraan manusia di masa mendatang.

Limpahan sumber daya laut dan pesisir Indonesia dalam keberadaan serta ragam karakteristiknya merupakan salah satu modal pembangunan. Keberadaan sumber daya alam laut tersebut telah banyak dimanfaatkan untuk banyak kepentingan. Pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Bahkan pada daerah-daerah tertentu masyarakat sangat tergantung pada sektor ini.

Pengolahan Hasil Perikanan merupakan alternatif usaha yang dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan, karna dapat meningkatkan nilai jual produk perikanan dan memperpanjang waktu pemasaran, usaha pengolahan di tingkat ibu-ibu nelayan pada umumnya masih menggunakan alat-alat manual dan sederhana dalam jumlah yang masih terbatas sehingga perlu perhatian pemerintah dalam pengembangan dan peningkatan pengolahan hasil perikanan itu sendiri. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar POKLASAR (Kelompok Pengolahan dan Pemasaran) yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas pemerintah berupaya meningkatkan jumlah dan nilai tambah produksi Pengolahan Hasil Perikanan kedepannya.

Sebelum masuk kedalam program pengembangan dan peningkatan pengolahan hasil perikanan tersebut di atas, maka validnya data dan informasi POKLAHSAR, Pelaku Usaha Perikanan dan Data Produksi Pengolahan menjadi penting dalam perencanaan program-program yang berkaitan kedepannya.

II. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan;

6. INPRES nomor 7 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan industri perikanan nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Kerja sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 371);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Hibah Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 600);

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil ini adalah Tersedianya Data Dan Informasi Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tujuan dari Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil ini yaitu terbitnya Dokumen Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil di Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga mendapatkan data tentang Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan.

IV. SASARAN DAN HASIL YANG DI HARAPKAN

Sasaran dari Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil ini adalah Pelaku Usaha Perikanan antara lain POKLAHSAR (Kelompok Pengolah dan Pemasaran) dan Pengumpul / Penampung Ikan.

Hasil dari Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil ini adalah terbitnya Dokumen Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil di Kabupaten Kepulauan Anambas.

V. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup pekerjaan Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil ini adalah Melakukan pendataan dan penyerapan informasi terkait usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

VI. METODE PEMILIHAN PENYEDIA

Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil dilakukan dengan cara e-purchasing Swakelola oleh Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas.

VII. BIAYA

Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil di Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2025 dengan biaya sebesar Rp. 31.938.000,00 (*Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*) sumber pendanaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan menyesuaikan dengan anggaran daerah.

VIII. RENCANA KEGIATAN DAN JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil di Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan secara swakelola. Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil di Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025.

IX. PENUTUP

Potensi sektor perikanan di Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu di kembangkan salah satunya cara adalah dengan melakukan pengembangan dan Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan hal ini merupakan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam memberikan percepatan pembangunan perikanan dan mensejahterakan masyarakat khususnya Pelaku Usaha Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, Desember 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN
PANGAN,



ROVANIYADI, S.P
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19710726 200212 1 005